



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
NOMOR 40/P/2024
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TAHUN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ujung Pandang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/0/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65123/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ujung Pandang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan atas kegiatan ini bersumber pada anggaran yang relevan untuk kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang ini memulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Januari 2024

Direktur,

ILYAS MANSUR }

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
 NOMOR : 40 /P/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
 TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	
		Organik	PPID
1	Ir. Ilyas Mansur, M.T.	Direktur	Atasan PPID
2	Dr. Jamal, S.T., M.T.	Wakil Direktur 2	PPID Pelaksana
3	Sitti Busrah, S.Sos.	Koordinator Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana Pembantu
4	Yedi George Yefri Lely, SST., M.T.	Kepala Satuan Pengawasan Internal	Pengelola Penyelesaian Sangketa
5	Muh. Ahyar, S.ST., M.T.	Kepala UPT Teknologi Informasi & Komunikasi	Pengelola Data dan Pengembangan e-PPID
6	Rita, S.T.	Subkoordinator Kerjasama dan Humas	PPID Pelaksana Pembantu
7	Husnul Khatimah, S.Tr.T	Subbagian Kerjasama dan Humas	PPID Pelaksana Pembantu
8	Ishak Hasan, S.Sos., M.Si.	Penanggungjawab Tata Usaha & Barang Milik Negara	Pengelola Layanan Infomasi
9	Suryani, A.Md.	Arsipasi	Pengelola Informasi dan Dokumentasi

DIREKTUR,

 ILYAS MANSUR

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
NOMOR : 40 /P/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

1. Atasan PPID
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 - b. Mengoordinasikan layanan informasi publik di PPID Pelaksana;
 - c. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Pelaksana;
 - d. Mengetahui dan memberikan usulan atas informasi publik yang dikecualikan;
 - e. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksana pelayanan informasi kepada PPID Kementerian.
2. PPID Pelaksana
 - a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksana layanan kepada PPID Kementerian;
 - g. Mengusulkan pertimbangan tertulis atas informasi yang akan di kecualikan.
3. PPID Pelaksana Pembantu
 - a. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tugas dan wewenang;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana secara berkala sesuai kebutuhan.
4. Pengelola Penyelesaian Sangketa
Mengelola dan bertanggungjawab di bidang penyelesaian sangketa.
5. Pengelola Data dan Pengembang e-PPID
Mengelola dan bertanggungjawab atas segala data dan e-PPID.
6. Pengelola Layanan Informasi
Mengelola dan bertanggungjawab di bidang pelayanan Informasi Publik.
7. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Mengelola dan bertanggungjawab di bidang penyampaian dan pendokumentasian Informasi Publik.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2024

Direktur,

